

SYIRKAH DALAM BISNIS SYARIAH

Oleh : Siti Fatimah
(*Dosen STISNU Cianjur*)

Abstrak

Bisnis syariah sebagaimana bisnis pada umumnya dibangun atas kerjasama berbagai pihak dalam mengembangkan usahanya. Kerjasama dalam bisnis syariat tidak hanya dibangun atas dasar keuntungan dan pertimbangan aspek duniawi saja, namun juga dibangun atas dasar keridaan Allah. Kerjasama dalam fikih Islam disebut dengan istilah syirkah. Syirkah hukumnya jaiz (mubah), berdasarkan dalil hadis Nabi Saw berupa takrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, pada waktu orang-orang pada saat telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi Saw pun membenarkannya. Dalam riwayat Abu Hurairah, disebutkan Nabi Saw. bersabda: “Allah Azza wa Jalla telah berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama mitranya tidak mengkhianati yang mitra lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Daud).

Kata Kunci : Syirkah, Bisnis, Syariah

A. PENDAHULUAN

Muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sedang muamalah dalam pengertian sempit menurut rasyid rida, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang

bermanfaat dari cara-cara yang telah di tentukan persamaan muamalah dalam arti sempit dan dalam arti luas adalah sama sama mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kaitan dengan pemutaran harta.

Dalam muamalah ada beberapa metode kerjasama yang sering digunakan. Antara lain metode syirkah, mudarabah, muzaraah, dan musaqah. Di antara yang empat metode ini ada beberapa metode yang sering digunakan bahkan lazim digunakan, yaitu: *syirkah* dan *mudarabah*. Karena kedua metode ini beroperasi di bidang usaha, baik usaha kecil (mikro) maupun usaha besar (makro). Sedangkan *muzaraah* dan *musaqah* digunakan dalam bidang pertanian.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Syirkah

Syirkah secara bahasa adalah masdar dari kata شَرَكَ yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Kata ini juga berarti bagian yang berserikat. Syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtilat* atau *khalata ahadun minal malaini*, artinya campur atau percampuran dua harta menjadi satu. Taqiyudin memberikan maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Di bahwa ini disebutkan beberapa pengertian syirkah menurut istilah dalam pandangan ulama.

Sayyid Sabiq memberikan pengertian syirkah sebagai berikut.

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ .¹

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib memberikan pengertian syirkah sebagai berikut: “Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.²

Sedangkan Abdurrahman I. Doi, seorang ulama kontemporer, memberikan pengertian *syirkah* (*partnership*) dengan hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bentuk bisnis (perniagaan) dan masing-masing pihak akan memperoleh pembagian keuntungan berdasarkan penanaman modal dan kerja masing-masing peserta.³

Hasbi Ash-Shiddieqie memberikan pengertian syirkah sebagai berikut.

عُقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ
وَاقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ.⁴

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, hlm. 294.

² Abdurrahman I Doi, *Shari'ah : The Islamic Law*, A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur, 1990, hlm. 365.

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 89.

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. 89.

Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugikannya ditanggung bersama. Yang paling ditekankan dalam *syirkah* yaitu asas kejujuran. Hal ini juga telah dicontohkan oleh Qudsi sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ :
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود).

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda: ‘Allah telah berfirman: ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Dan apabila mereka berkhianat, maka aku keluar dari mereka berdua (HR. Abi Daud)’”.

Hadis ini di atas disebutkan sebanyak empat kali dalam kitab hadis, yaitu dalam kitab *Sunnan Abi Daud* (3383), *Al-Hakim* (52) juz 2, *Al-Daruqutni* (303), dan *Al-Baihaqi* (78) juz 6, akan tetapi di sini hanya mengambil dalam kitab *Sunan Abi Daud*.

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa serikat itu adalah kerja sama atau perseroan dalam bisnis baik antara dua belah pihak maupun lebih. Ungkapan dari dua orang yang berserikat merupakan implikasi yang

harus diutamakan dalam syirkah adalah kejujuran, maka tidak boleh ada pengkhiantan antara kedua belah pihak. Karena dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Dan jika ada indikasi-indikasi atau telah terjadinya pengkhianatan, maka pihak yang berserikat dapat keluar dari perserikatan tersebut.

Hadis tersebut juga mengisyaratkan kita untuk tidak melakukan perkhianatan baik dalam hal modal maupun keuntungan. Dalam Islam ini disebut tindakan kezaliman, sebagaimana firman Allah :"*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain (Surah Shad : 24).*

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam *taawun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis. Dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiah rukun syirkah ada dua macam, yaitu ijab dan kabul. Karena keduanya (ijab dan kabul) dalam akad dapat menentukan adanya

syirkah.⁵ Di dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* dijelaskan bahwa rukun syirkah ialah:

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta.
- b. Mengetahui kadar harta yang akan di serikatkan.
- c. Mengetahui kadar harta dari dua orang yang berserikat.

Adapun mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara garis besar adalah harta dan akad. Dalam hal ini ulama Hanafiah membaginya kepada empat bagian, yaitu:

- Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawwadah*. Dalam syirkah ini disyaratkan: a) modal (pokok harta) harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, c) bagi yang dijadikan objek akad

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. 78-80.

disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.⁶

- Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan *syirkah mufawadhah*. Menurut Malikiyah syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar (*rusyd*).

3. Macam-macam Syirkah

Menurut Al-Nabhani terdapat lima macam syirkah dalam Islam yaitu: *Syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudarabah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mufawadhah*. An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariat Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiah dan Zaidiah.

Menurut ulama Hanabilah yang sah hanya empat macam, yaitu *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudarabah*, dan *syirkah wujuh*. Menurut ulama Malikiyah yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah abdan*, dan *syirkah mudarabah*. Menurut ulama Syafiiyah, Zahiriah, dan Imamiyah yang sah hanya *syirkah inan* dan *syirkah mudarabah*.

Di bawah ini dikemukakan penjelasan masing-masing syirkah tersebut.

a. Syirkah Inan

⁶ Abdullah a-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.148.

Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Sunnah dan Ijma Sahabat. Contoh *syirkah inan*: A dan B Insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp. 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*urud*). Misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-urud*) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdul Razaq dalam kitab *Al-Jami'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata: "*Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)*".

b. Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (mal). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti

pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). Syirkah ini disebut juga *syirkah amal*. Contoh *syirkah abdan*: A dan B keduanya adalah nelayan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka berdua sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram. Misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*). *Syirkah abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra. ia berkata: “*Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqas mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Saad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.*” Hal itu diketahui Rasulullah Saw dan beliau membenarkannya dengan takrir beliau (HR. Abu Dawud dan al-Asram)”.

c. Syirkah Mudharabah

Syirkah mudarabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*). Istilah *mudarabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz

menyebutnya *qirad*. Contoh *syirkah mudarabah*: A sebagai pemodal (*sahib al-mal/ rabb al-mal*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*amil/mudarib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudarabah*. *Pertama*, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (sebut saja C) memberikan kontribusi kerja saja. *Kedua*, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* ini masih tergolong *syirkah mudarabah*.

Hukum *syirkah mudarabah* adalah jaiz (boleh) berdasarkan dalil al-Sunnah (takrir Nabi Saw) dan Ijma Sahabat. Dalam *syirkah* ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (*mudarib/amil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasarruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudarabah* berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

d. Syirkah Wujud

Syirkah wujud disebut juga *syirkah ala al-zimam*. Disebut *syirkah wujud* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujud*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujud* adalah syirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mal). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini menurut Al-Nabhani termasuk dalam *syirkah mudarabah*, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudarabah* padanya.

Bentuk *syirkah wujud* lainnya adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Contoh bentuk *syirkah wujud*: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujud*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam bentuk *syirkah wujud* ini keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan

berdasarkan kesepakatan. Menurut Al-Nabhani *syirkah wujuh* ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah abdan*.

Hukum kedua bentuk *syirkah* di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk *syirkah mudarabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk *syirkah abdan*. Kedua bentuk *syirkah* tersebut telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam.

Namun demikian, Al-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (*wujuh*) yang dimaksud dalam *syirkah wujuh* adalah kepercayaan finansial (*siqah maliah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang Menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah *syirkah wujuh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*siqah maliah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.

e. Syirkah Mufawwadah

Syirkah mufawwadah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudarabah*, dan *syirkah wujuh*). *Syirkah mufawwadah* dalam pengertian ini, menurut Al-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya.

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya; yaitu

ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inan*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudarabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujuh*).

Contoh bentuk *syirkah muwaffadah*: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua Insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudharabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inan* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujuh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah mufawwadah*.

4. Perbandingan Bentuk-bentuk Syirkah Menurut Imam Mazhab dari Perspektif Hukum Islam

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam mengkaji fikih muamalah kita tidak boleh terpaku kepada salah satu imam mazhab saja,

dikarenakan dalam perkembangannya fikih bisa saja berubah dengan pemahaman ulama-ulama salaf, banyaknya pendapat yang diutarakan oleh para imam mazhab kita.

Kalau kita perhatikan, dari segi pembagian bentuk-bentuk syirkah diatas, banyaknya macam-macam syirkah, yang menjadi pertanyaan apakah hukum-hukum yang telah diutarakan oleh para imam mazhab tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan modern sekarang ini Berikut pendapat-pendapat para ulama mazhab terkait dengan hukum masing-masing syirkah tersebut.

Kalangan ulama Hanafiah menyetujui (membolehkan) keempat macam *syirkah uqud* tersebut, sedangkan ulama Syafiiyah atau Imam Syafii melarang *syirkah abdan*, *syirkah mufawwadah*, dan *syirkah wujuh*. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan syirkah yang lainnya hukumnya batal.⁷

Ulama Malikiah menyepakati *syirkah abdan*, *syirkah inan*, dan *syirkah mufawwadah* dan melarang *syirkah wujuh*. Dan ulama Hanabilah membolehkan *syirkah inan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah abdan*, tetapi melarang *syirkah mufawwadah*.

Setelah telusuri faktor-faktor yang menyebabkan para imam tersebut melarang masing-masing syirkah tersebut, maka sulit bagi penulis untuk melacaknya, dikarenakan referensi yang terbatas, tetapi kalau ditinjau dari sejarah pembentukan hukum tersebut tidak terlepas dari faktor perekonomian dan budaya syirkah di daerah masing-masing.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, hlm. 83.

5. Berakhirnya Syirkah

Berakhirnya syirkah dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasarruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham syirkah.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisah lagi, maka menjadi resiko bersama.

6. Keuntungan-keuntungan Penerapan Konsep Syirkah

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konsep pemberdayaan ekonomi manusia adalah subyek dari diri sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁸

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemberdayaan ekonomi terhadap anggota syirkah, sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan untuk mendorong peningkatan pendapatan atau profit usaha. Sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Adapun keuntungan-keuntungan dari penerapan konsep syirkah terhadap pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut.

- a. Perkongsian modal yang mulanya milik masing-masing individu dalam jumlah kecil menjadi bertambah besar jumlahnya karena prinsip bagi hasil.

⁸ Sritua Arief, *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia; Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Wacana Mulia, Bandung, 1998, hlm. 35.

- b. Adanya unit simpan pinjam melalui pengelolaan syirkah, sehingga para anggota lebih mudah dalam mengakses modal usaha.
- c. Pada akad syirkah lebih adil karena pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah modal masing-masing, jadi tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Dapat menikmati peningkatan bagi hasil, pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.

Syirkah ini juga memiliki manfaat kegunaannya baik di dunia dan akhirat. Seperti cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsurnya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasad, dengki, dan dendam. Oleh karena itu jual beli benda maupun bagaimana bekerja sama bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh rida Allah dan secara bertujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga benda-benda yang perjualbelikan maupun yang dikerjasamakan akan senantiasa dirujukan kepada aturan-aturan Allah dan juga keridaan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, ijab kabul dan lain-lainnya wajib diikuti dan dilaksanakan oleh keduanya.

C. SIMPULAN

Dari pembahasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang terangkum dalam poin-poin sebagai berikut.

1. Syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.
2. Rukun syirkah yaitu harta, akad, dan dua orang yang berserikat. Syarat-syarat yang pertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balig, dan pintar (*rusyd*).
3. Macam-macam syirkah yaitu *syirkah milik* dan *syirkah uqud* (*syirkah inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah mufawwadah*, *syirkah abdan*).
4. Mazhab Hanafi membolehkan keempat bentuk *syirkah uqud*. Mazhab Syafii hanya membolehkan *syirkah inan*. Mazhab Maliki melarang *syirkah wujuh*, dan mazhab Hanbali melarang *syirkah mufawwadah*.
5. Berkahirnya syirkah disebabkan salah satu pihak membatalkannya, kehilangan kecakapan untuk melakukan akad, meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan, jatuh bangkrut, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.
6. Syirkah ini memiliki manfaat kegunaannya dan keuntungan baik di dunia dan akhirat.

A. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. 1986. *Fikih al-Syafiiyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. T.t. *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arbaah*. Dar al-Qalam: Beirut.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Arief, Sritua. 1998. *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia; Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Bandung: Wacana Mulia.
- I. Doi, Abdurahman. 1990. *Shari'ah : The Islamic Law*, A. S. Noor Deen, Kuala Lumpur.
- Muslih. Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syarbini Al-Katib, Muhammad. *Al-Iqna fi Hall al-Alfaz Abi Syuja*. Dar al-Ihya al-Kutub.
- Syarbini Al-Katib, Muhammad. *Al-Iqna fi Hall al-Alfaz Abi Syuja*. Dar al-Ihya al-Kutub.
- Taqiyuddin. Al-Nabhani. 1990. *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam*, Cet-IV. Beirut: Darul Ummah.